



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Usaha Mikro mempunyai peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi nasional dalam mewujudkan kemajuan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa Pemberdayaan Usaha Mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Daerah;
 - c. bahwa belum adanya peraturan yang mengatur mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan usaha mikro.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakkan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
13. Jangka Waktu adalah kondisi tingkatan lamanya pengembangan usaha yang diberikan kepada Usaha Mikro.
14. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
15. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
16. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar.
17. Inti-plasma adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro sebagai plasma memasok/menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.
18. Subkontrak adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.

19. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
20. Perdagangan umum adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.
21. Distribusi dan keagenan adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/atau jasa kepada Usaha Mikro.
22. Bagi hasil adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan Usaha Mikro, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.
23. Kerjasama operasional adalah Kemitraan yang dilakukan Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan cara bekerjasama dengan Usaha Mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.
24. Usaha patungan adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Mikro Indonesia bekerjasama dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.
25. Penyumberluaran adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Menengah oleh Usaha Mikro.
26. Izin Usaha Mikro adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti/tanda legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
27. Hari kerja adalah hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

BAB II

KEWENANGAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. kemitraan;
 - c. perizinan; dan
 - d. koordinasi dan pengendalian.

BAB III
PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pengembangan usaha dilakukan terhadap Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi pengembangan usaha; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan usaha.

Pasal 4

- (1) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. kelompok;
 - b. klaster;
 - c. sentra; dan
 - d. koperasi.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan pengembangan Usaha Mikro, melalui:
 - a. pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. pencadangan usaha bagi Usaha Mikro melalui pembatasan bagi Usaha Besar dan Usaha Menengah yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. penyediaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. fasilitasi teknologi dan informasi.
- (2) Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencadangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi bidang dan sektor usaha:
 - a. yang hanya boleh diusahakan oleh Usaha Mikro;

- b. yang dapat dilakukan oleh Usaha Menengah, Usaha Besar, dan Usaha Kecil melalui pola Kemitraan dengan Usaha Mikro;
- c. yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro yang bersifat inovatif, kreatif, dan/atau secara khusus diprioritaskan sebagai program Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- d. yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro yang berada pada daerah bencana alam, pasca kerusuhan, dan daerah tertinggal.

Bagian Kedua
Fasilitas Pengembangan Usaha

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro; dan
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.
- (4) Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - b. menyebarluaskan informasi pasar;
 - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
 - d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro;
 - e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
 - f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
- (5) Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
 - b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
 - c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

- (6) Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan:
- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
 - b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
 - c. meningkatkan kemampuan Usaha Mikro di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
 - d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - e. mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 7

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan intensitas dan Jangka Waktu.
- (2) Intensitas dan Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro berdasarkan kriteria kekayaan bersih dan/atau hasil penjualan atau berdasarkan siklus usahanya.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan intensitas dan Jangka Waktu fasilitasi pengembangan Usaha Mikro dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengembangan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Dunia Usaha dan masyarakat.
- (2) Pengembangan usaha oleh Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Usaha Besar;
 - b. Usaha Menengah;
 - c. Usaha Kecil; dan
 - d. Usaha Mikro yang bersangkutan.
- (3) Usaha Besar dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, melakukan pengembangan Usaha Mikro dengan prioritas:
 - a. keterkaitan usaha;
 - b. potensi produksi barang dan jasa pada pasar domestik;
 - c. produksi dan penyediaan kebutuhan pokok;
 - d. produk yang memiliki potensi ekspor;
 - e. produk dengan nilai tambah dan berdaya saing;
 - f. potensi mendayagunakan pengembangan teknologi; dan/atau
 - g. potensi dalam penumbuhan wirausaha baru.

- (4) Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d, melakukan pengembangan usaha dengan:
 - a. mengembangkan jaringan usaha dan Kemitraan;
 - b. melakukan usaha secara efisien;
 - c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 - d. memperluas akses pemasaran;
 - e. memanfaatkan teknologi;
 - f. meningkatkan kualitas produk; dan
 - g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.
- (5) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
 - a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro;
 - b. menciptakan wirausaha baru;
 - c. bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau
 - d. melakukan konsultasi dan pendampingan.

Pasal 9

Pelaksanaan pengembangan usaha oleh Dunia Usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan intensitas dan Jangka Waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Pola Kemitraan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan disertai bantuan dan perkuatan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar.

Pasal 11

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerjasama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.

Pasal 12

Dunia Usaha dalam melakukan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilarang:

- a. memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian; dan/atau
- b. memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro mitra usahanya.

Paragraf 2

Inti-Plasma

Pasal 13

- (1) Dalam pola kemitraan inti-plasma:
- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro, berkedudukan sebagai plasma; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro berkedudukan sebagai plasma.
- (2) Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inti berperan membina dan mengembangkan plasmanya dalam:
- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
 - b. penyediaan sarana produksi;
 - c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
 - d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
 - e. pembiayaan;
 - f. pemasaran;

- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Paragraf 3
Subkontrak

Pasal 14

- (1) Dalam pola kemitraan subkontrak:
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro berkedudukan sebagai subkontraktor;
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro berkedudukan sebagai subkontraktor; atau
 - c. Usaha Kecil berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro berkedudukan sebagai subkontraktor.
- (2) Pelaksanaan kemitraan dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kontraktor memberikan dukungan kepada subkontraktor berupa:
 - a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
 - b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
 - c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
 - d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
 - e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
 - f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Paragraf 4
Waralaba

Pasal 15

- (1) Dalam pola Kemitraan waralaba, Usaha Besar dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro berkedudukan sebagai penerima waralaba.
- (2) Pelaksanaan kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan.
 - b. Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.

- c. Pemberi waralaba memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.
- (3) Usaha Mikro yang akan mengembangkan usaha dengan menerapkan sistem bisnis melalui pemasaran barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau dipergunakan oleh pihak lain, dapat melakukan Kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.

Paragraf 5

Perdagangan Umum

Pasal 16

- (1) Dalam pola kemitraan perdagangan umum, Usaha Besar/Usaha Menengah/Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro berkedudukan sebagai pemasok barang.
- (2) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau menerima pasokan dari Usaha Mikro oleh Usaha Besar/Usaha Menengah/Usaha Kecil yang dilakukan secara terbuka.
- (3) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar/Usaha Menengah/Usaha Kecil dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (4) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerjasama Kemitraan perdagangan umum dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Paragraf 6

Distribusi dan Keagenan

Pasal 17

Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan Usaha Besar/Usaha Menengah/Usaha Kecil memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro.

Paragraf 7

Bagi Hasil

Pasal 18

- (1) Dalam pola Kemitraan bagi hasil Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar/Usaha Menengah/Usaha Kecil.
- (2) Masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Paragraf 8
Kerjasama Operasional

Pasal 19

Dalam pola Kemitraan kerjasama operasional antara Usaha Mikro dengan Usaha Besar/Usaha Menengah/Usaha Kecil menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Paragraf 9
Usaha Patungan

Pasal 20

- (1) Usaha Mikro dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Besar/Usaha Menengah/Usaha Kecil melalui pola usaha patungan, dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
- (2) Pendirian perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menjalankan aktifitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Paragraf 10
Penyumberluaran

Pasal 21

- (1) Usaha Mikro dapat bermitra dengan Usaha Besar/Usaha Menengah dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar/Usaha Menengah.
- (2) Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (3) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran Usaha Besar/Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (4) Pelaksanaan pola Kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11
Kemitraan Lain

Pasal 22

Antar Usaha Mikro dapat melakukan Kemitraan lain dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Kedua
Perjanjian Kemitraan

Pasal 23

- (1) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro dituangkan dalam perjanjian kemitraan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur tentang:
 - a. kegiatan usaha;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. bentuk pengembangan;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. penyelesaian perselisihan.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, serta tidak menciptakan ketergantungan usaha terhadap Usaha Besar dan Usaha Menengah.

Bagian Ketiga
Peran Pemerintah Daerah Dalam Kemitraan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berperan mengatur pelaku usaha untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro bekerjasama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

BAB V
IZIN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Setiap pelaku Usaha Mikro dalam melakukan usahanya harus memiliki Izin Usaha Mikro dari Bupati.

- (2) Kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Bupati dapat mendelegasikan pengelolaan Izin Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.

Bagian Kedua

Permohonan Izin Usaha Mikro

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), pelaku Usaha Mikro harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Permohonan pendaftaran Izin Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. formulir pendaftaran Izin Usaha Mikro;
 - b. surat pengantar dari RT/RW dan Desa terkait lokasi usaha;
 - c. kartu tanda penduduk;
 - d. kartu keluarga; dan
 - e. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Permohonan

Pasal 27

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran Izin Usaha Mikro.
- (2) Berkas permohonan pendaftaran Izin Usaha Mikro yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) menjadi dasar pemberian Izin Usaha Mikro.
- (3) Dalam hal berkas permohonan pendaftaran Izin Usaha Mikro tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pelaku Usaha Mikro paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran Izin Usaha Mikro.

Bagian Keempat

Pemberian Izin Usaha Mikro

Pasal 28

- (1) Camat berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati menerbitkan dan menandatangani Izin Usaha Mikro dalam bentuk naskah satu lembar.

- (2) Izin Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (3) Pemberian Izin Usaha Mikro kepada pelaku Usaha Mikro tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Pasal 29

Bentuk Naskah Izin Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Hak, Kewajiban, dan Larangan Pemegang Izin Usaha Mikro

Pasal 30

Pemegang Izin Usaha Mikro mempunyai hak antara lain:

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank.

Pasal 31

Pemegang Izin Usaha Mikro mempunyai kewajiban antara lain:

- a. menjalankan usahanya sesuai dengan Izin Usaha Mikro;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha Mikro;
- c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
- d. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah Izin Usaha Mikro diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pemegang Izin Usaha Mikro dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal; dan
- b. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap pelaku Usaha Mikro yang tidak mentaati kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. dalam hal peringatan/teguran tertulis tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin Usaha Mikro sementara; dan

- c. apabila pembekuan Izin Usaha Mikro sementara tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pencabutan Izin Usaha Mikro.

Bagian Keenam

Masa Berlaku dan Pencabutan Izin Usaha Mikro

Pasal 34

- (1) Izin Usaha Mikro berlaku selama pelaku Usaha Mikro menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada Izin Usaha Mikro, pelaku Usaha Mikro harus melakukan perubahan dan/atau mengganti Izin Usaha Mikro yang dimilikinya melalui Camat dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahannya.

Pasal 35

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan Izin Usaha Mikro yang telah diterbitkan.
- (2) Pencabutan Izin Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang Izin melanggar ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Izin Usaha Mikro

Pasal 36

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian Izin Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 37

- (1) Camat menyampaikan laporan data dari setiap perizinan Usaha Mikro kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Laporan data dari setiap perizinan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap bulan.

Bagian Kedelapan

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku Usaha Mikro yang telah memperoleh Izin Usaha Mikro dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Izin Usaha Mikro di wilayahnya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. fasilitasi akses permodalan;

- c. penguatan kelembagaan;
 - d. pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis; dan
 - e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Lingkup Koordinasi

Pasal 39

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan Usaha Mikro yang tangguh dan mandiri.

Pasal 40

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap:

- a. peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menumbuhkan Iklim Usaha yang dapat memberikan kepastian dan keadilan berusaha dalam aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, Kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan;
- b. program pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
- c. program pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan; dan
- d. penyelenggaraan Kemitraan usaha.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian

Pasal 41

- (1) Koordinasi dan pengendalian Usaha Mikro diselenggarakan secara terpadu antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang penumbuhan Iklim Usaha, pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan;
 - b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Pemerintah Daerah;
 - c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah;

- d. memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, serta Kemitraan di Daerah;
- f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di Daerah
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan program:
 - 1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
 - 2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro; dan
 - 3. pengembangan Kemitraan usaha.
- h. melakukan evaluasi pelaksanaan program:
 - 1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
 - 2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro; dan
 - 3. pengembangan Kemitraan usaha.
- i. menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Usaha Mikro yang telah melakukan aktifitas usaha dan belum memiliki Izin Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus melakukan pengurusan izin usahanya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Juni 2016
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 5 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA
BARAT : 5/97/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah daerah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Usaha Mikro mempunyai peran central dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil.

Eksistensi kegiatan Usaha Mikro masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, perlu diberdayakan dengan cara penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro dan pengembangan serta pembinaan Usaha Mikro. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro di Daerah, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan wewenang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara umum struktur dan materi dari Peraturan Daerah ini memuat tentang ketentuan umum, Kewenangan, pengembangan usaha, kemitraan, perizinan usaha mikro, dan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kelompok” adalah kumpulan yang dibentuk oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah atas dasar kebutuhan bersama dan berada dalam satu hamparan atau domisili yang mempunyai struktur organisasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “klaster” adalah kelompok atau gugus usaha yang saling berkaitan dan potensial terjadi sinergi diantara mereka dalam proses saling belajar, pemanfaatan fasilitas, akses pengembangan dan pemanfaatan sumber daya (informasi, teknologi, bahan baku, modal, dan pasar).

Huruf c

Yang dimaksud “sentra” adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis, serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Contoh: sentra anyaman bambu, sentra mebel, sentra industri sepatu, sentra perikanan, sentra sutera alam, sentra batik tenun, sentra songket, dan sentra ulos.

Huruf d

Yang dimaksud “koperasi” adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tingkat perkembangan usaha” adalah tingkat perubahan Usaha Mikro berdasarkan kriteria kekayaan bersih dan/atau hasil penjualan atau berdasarkan siklus/daur hidup usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dasar dari prinsip Kemitraan adalah kerjasama ekonomi dan/atau usaha (bisnis). Kerjasama ekonomi dan/atau usaha (bisnis) tersebut merupakan suatu bentuk keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang secara alami saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling memetik keuntungan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “setara” adalah para pihak yang mengikat perjanjian Kemitraan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan hak dan kewajiban yang patut dilaksanakan sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro” adalah kondisi dimana Usaha Besar/Usaha Menengah mempunyai sebagian besar atau seluruh saham, modal, aset Usaha Mikro atau menguasai pengambilan keputusan terhadap Usaha Mikro yang menjadi mitranya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perjanjian Kemitraan” adalah perjanjian yang dituangkan dalam akta otentik.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak dan kewajiban masing-masing pihak” adalah termasuk sistem pembayaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 3